

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di dalam suatu keluarga dapat melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, keturunan (anak) mempunyai arti penting didalam suatu perkawinan sebagai penerus keturunan oleh keluarga. Anak selain berfungsi sebagai penerus keturunan, juga berfungsi sebagai ahli waris harta kekayaan orang tuanya. Dengan adanya keturunan (anak) mempunyai kebahagiaan tersendiri oleh pasangan suami istri karena disaat hari tuanya anak dapat mengurus kedua orang tuanya. Namun hal ini akan berbalik mana kala salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga.

Seiring berkembangnya zaman, semua berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi yang merambah sampai pada bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran dibantu dengan canggihnya teknologi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini bisa sangat dirasakan terutama di negara-negara yang sudah maju seperti negara-negara Eropa dan

Timur Tengah. Misalnya adanya inseminasi buatan, bayi tabung, bank ASI, Peminjaman Rahim, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Berbagai upaya pun akan ditempuh untuk mendapatkan anak. Mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli untuk memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang biasa mendatangkan anak sebagai buah hati, jika sekian usaha telah dilalui tanpa hasil, tak jarang kehidupan rumah tangga akan rapuh yang pada akhirnya menyebabkan poligami atau bisa berujung pada perceraian.

Inseminasi buatan atau yang sering disebut bayi tabung merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi kedokteran, pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan atau anak dapat mempunyai keturunan melalui proses ini. Pelaksanaan bayi tabung ini dapat dilakukan dengan menggunakan benih suami istri, sperma donor, dan benih suami istri yang ditanamkan kepada wanita wanita lain (ibu pengganti). Namun disisi lain hal ini menjadi polemik dan perbincangan dari berbagai pihak, yang dikarenakan belum adanya aturan didalamnya sehingga memunculkan berbagai masalah-masalah hukum dari teknologi bayi tabung ini.<sup>2</sup>

Adapun bayi tabung adalah suatu proses dengan cara mengambil sperma laki-laki dan ovum (sel telur) wanita, kemudian mempertemukan sperma dengan

---

<sup>1</sup> <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/28112/Tinjauan-Yuridis-Anak-Bayi-Tabung-dalam-Hukum-Waris-Berdasarkan-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata> diakses pada tanggal 24 April 2022 13.00 WIB

<sup>2</sup> <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18911/12388/pdf> diakses pada tanggal 24 April 2022, Pukul 14.30 WIB

ovum dan memproses didalam tabung (luar rahim) setelah terjadi perubahan pembuahan lalu dimasukkan kembali kedalam Rahim. Pada dasarnya inseminasi buatan sama dengan bayi tabung, yaitu bercampurnya sel sperma dengan sel telur (ovum) tanpa melalui proses alamiah. Hanya saja yang membedakan antara inseminasi buatan dengan teknik bayi tabung adalah proses atau caranya ketika dalam tahap pembuahan.<sup>3</sup>

Metode bayi tabung dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara yaitu sebagai berikut<sup>4</sup> :

1. Sel sperma suami disuntikkan langsung ke sel telur (ovum) istri
2. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri
3. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan kedalam rahim istri
4. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam Rahim istri
5. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri
6. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita lain (rahim sewaan)

---

<sup>3</sup> <http://theses.uin-malang.ac.id/7067/1/05210020.pdf> diakses pada tanggal 24 April 2022, Pukul 15.00 WIB

<sup>4</sup> Sri Wahyuni, "Status Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KHI", h. 10, [https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F15327%2F1%2Fsri\\_wahyunib4b004176.pdf](https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F15327%2F1%2Fsri_wahyunib4b004176.pdf) diakses pada tanggal 27 April 2022, Pukul 00.24 WIB

7. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan kedalam rahim istri lainnya.

Dengan adanya terobosan baru seperti ini yang dianggap sebagai solusi bagi sebagian larangan yang ingin mendambakan seorang anak bukan berarti akan memecahkan masalah. Justru akan menimbulkan masalah baru terutama bagi status anak yang dilahirkan.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang status seorang anak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun di dalam kedua peraturan perundang-undangan ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, yang menggunakan sperma ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri maupun yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri kemudian embrionya di transplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother* (Ibu pengganti). Yang ada hanya anak sah, pengesahan anak luar kawin dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kedua Pasal tersebut tidak menyinggung tentang asal-usul sel air mani dan sel telur yang digunakan. Peraturan hukum tersebut hanya

terkesan menjelaskan bahwa jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah lah kedudukan anak tersebut dalam hukum.<sup>5</sup>

Contoh kasus bayi tabung :

Contoh kasus 1 : Kisah Ibu Su'diyah berusia 43 Tahun dan suami Somidi berusia 50 Tahun. Bermula pada Desember 2018 silam. Pada satu hari menjelang akhir tahun itu, ibu Su'diyah mendapati dirinya telat menstruasi, ia kaget karena kondisi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu ibu Su'diyah menceritakannya pada suaminya yaitu Somidi. Pasangan suami istri itu kemudian memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan di Semenep, Madura, namun hasilnya tidak berubah, Rahim Su'diyah belum berbuah. Dokter menyarankan pasangan suami istri itu untuk mengikuti program bayi tabung. Pada saat melakukan program bayi tabung tersebut pasangan suami istri itu mendapati kenyataan bahwa embrio yang dihasilkan dari peleburan sel sperma dan sel telur mereka tidak bisa langsung ditanam, sehingga prosesnya menjadi lebih lama. Embrio, baru bisa ditanam pada April 2020, atau 14 bulan setelah keduanya memulai program bayi tabung. Total butuh waktu 23 bulan hingga akhirnya Su'diyah melahirkan.

Contoh Kasus 2 : Kisah Tya Ariestya yang berusia 32 Tahun melakukan program bayi tabung pada Tahun 2016 lalu. program bayi tabung itu dipilih karena kondisi hormon Tya yang tidak menunjang serta sel telur yang kecil dan mudah pecah. Itulah yang mengakibatkan Tya sulit mengalami masa subur. Salah

---

<sup>5</sup><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/7053/6566.pdf>  
diakses pada tanggal 28 April 2022, Pukul 01.15 WIB

salah satu cara agar bisa memiliki anak adalah melalui proses pembuatan diluar Rahim atau fertilisasi in vitro. Perjuangan Tya pun membuahkan hasil. Dia melahirkan putra pertamanya pada 4 Juli 2016 lalu. Dua tahun berselang, Tya dan suami ingin Kembali menambah momongan. Program bayi tabung Kembali menjadi pilihan mereka.

Contoh kasus 3 : kisah bayi tabung dengan Sperma Donor alias bukan sperma suaminya yang digunakan. Pada tahun 2012 lalu, lima bayi hasil program bayi tabung di Denmark didiagnosis gangguan saraf *Neurofibromatosis* tipe 1 (NF1) atau penyakit *Von Recklinghausen*. Penyakit ini menyebabkan tumor tumbuh disekitar saraf dan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti tumor jinak, tekanan darah tinggi, deformitas tulang bahkan kanker. Ternyata, bayi-bayi tersebut berasal dari si pendonor sperma. Klinik kesuburan dituding telah lalai dan gagal mendeteksi adanya mutase genetik pada sperma donor.

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal memproses kelahiran bayi tabung dengan cara asimilasi buatan, dari satu sisi dapat di pandang sebagai suatu keberhasilan untuk mengatasi kesulitan bagi pasangan suami istri yang telah lama mengharapkan keturunan.. tetapi dari sisi lain, program bayi tabung telah banyak menimbulkan permasalahan dibidang hukum

Oleh karena itu, hal yang demikian menimbulkan permasalahan di bidang hukum bagi yang melakukan proses bayi tabung, khususnya dibidang keperdataan yang menyangkut persoalan kedudukan anak hasil bayi tabung dan kepastian hak waris anak hasil bayi tabung.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas bahwa di dalam KUHPERDATA tentang hak waris maupun UU No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak menyebutkan pengaturan tentang anak bayi tabung, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang **“TINJAUAN YURIDIS ATAS STATUS DAN HAK MEWARISI ANAK HASIL BAYI TABUNG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Status Anak Hasil Bayi Tabung Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penulisan skripsi ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana status anak hasil bayi tabung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui Hak Waris anak hasil bayi tabung dalam Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata di bidang status dan pewarisan anak.
2. Manfaat praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang status dan hak mewarisi anak hasil bayi tabung serta dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara-perkara/kasus-kasus yang berkaitan dengan status dan hak mewarisi anak hasil bayi tabung.
3. Manfaat untuk kepentingan peneliti yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Bayi Tabung**

##### **1. Pengertian Bayi Tabung dan Dasar Hukumnya**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 16 ayat 1 tertulis bahwa kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan. Pada ayat 2 ditegaskan upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat satu hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan beberapa ketentuan.<sup>6</sup>

Setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 direvisi menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tetap ditegaskan dalam Pasal 1 bahwa upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam Rahim istri dari mana ovum berasal dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan pada fasilitas pelayanan Kesehatan tertentu.

Pada Pasal 127 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di sebutkan :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Pasal 16 Ayat (1)

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 127

(1) Upaya kehamilan diluar acara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan diluar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penegasan sperma dalam proses bayi tabung harus berasal dari suami juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Pada pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat pekawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.<sup>8</sup>

Dalam Bahasa Arab, inseminasi buatan disebut dengan istilah: At-Talqihus-Sina. Proses Bayi Tabung adalah sperma dan ovum yang telah dipertemukan

---

<sup>8</sup> <https://health.detik.com/beritahealth/d-2713996/aturan-kesehatan-ri-tegas-sebut-bayi-tabung-tak-boleh-dari-donor-sperma>. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022, Pukul 15.20

dalam sebuah tabung, dimana setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim Wanita, sehingga pada saatnya lahirlah bayi tersebut.<sup>9</sup>

Ali Ghrufron dan Adi Heru Sutomo, menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung adalah : mani seorang laki-laki yang ditampung lebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang Wanita.<sup>10</sup>

Masyfuk Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa Teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan didunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses didalam vitro (tabung) dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim istri.<sup>11</sup>

Menurut Anwar dan Raharjo, mendefinisikan bayi tabung, yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur diluar tubuh yang kemudian dimasukkan kedalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.<sup>12</sup>

Dari tiga macam definisi tentang bayi tersebut diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa bayi tabung itu dilahirkan sebagai akibat dari proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian dioplos di dalam sebuah tabung dan setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke

---

<sup>9</sup> Tarjih Muhammadiyah, Bayi Tabung dan Pencangkakan Dalam Sorotan Hukum Islam, 1980: Hal., 59

<sup>10</sup> Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam, 1993: Hal., 14

<sup>11</sup> Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), 19.

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, "Fertlasi in Vitro Dalam Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah," Jurnal Al-Ahwal 9 No 2 : 150

dalam rahim Wanita, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya.

Bayi tabung merupakan individu (bayi) yang di dalam kejadiannya, proses pembuatannya terjadi di luar tubuh wanita (*in vitro*), atau dengan kata lain bayi yang di dalam proses kejadiannya itu ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama.<sup>13</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pelaksanaan Bayi Tabung

Pasangan suami-istri yang diperkenankan oleh Tim Dokter untuk mengikuti prosedur bayi tabung, adalah pasangan suami-istri yang kurang subur, disebabkan karena :<sup>14</sup>

- 1) Istri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba).
- 2) Lendir leher rahim istri yang tidak normal
- 3) Adanya gangguan kekebalan dimana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh.
- 4) Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur.
- 5) Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan *endometriosis*.
- 6) Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (*oligospermia*)
- 7) Tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*)

---

<sup>13</sup> Tahar, M. Shaheb. 1987. Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu., Hal., 4

<sup>14</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/7053/6566>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 11.30

Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Tim Medis, maka pasangan suami-istri yang dapat mengikuti pembuahan dan pemindahan embrio adalah pasangan suami-istri yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Telah dilakukan pengelolaan infertilitas (kekurangsuburan) secara lengkap.
- 2) Terdapat alasan yang sangat jelas
- 3) Sehat jiwa dan raga pasangan suami-istri
- 4) Mampu membiayai prosedur ini, dan kalau berhasil mampu membiayai persalinannya dan membesarkan bayinya
- 5) Mengerti secara umum seluk beluk prosedur fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio (FIV-PE)
- 6) Mampu memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan prosedur FIV-PE (fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio) atas dasar pengertian (*informed consent*)
- 7) Istri berusia kurang dari 38 tahun.

#### Prosedur Bayi Tabung

Prosedur dari teknik bayi tabung, terdiri dari beberapa tahapan yaitu :<sup>16</sup>

1. *Tahap pertama* : Pengobatan merangsang indung telur

---

<sup>15</sup> Ibid, Hal., 48

<sup>16</sup> Sumapraja, Sudraji. et.al (Eds.), Penuntun Pasutri Program Melati, Program Melati RSAB “Harapan Kita” Jakarta, 1990., Hal. 47.

Pada tahap ini istri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam setiap siklus haid. Obat yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel-sel telurnya matang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah istri, dan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG). Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila demikian, pasangan suami istri masih dapat mengikuti program bayi pada kesempatan yang lain, mungkin dengan obat atau dosis obat yang berlainan.

### 2. *Tahap kedua* : Pengambilan Sel Telur

Apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan USG.

### 3. *Tahap ketiga* : Pembuahan atau Fertilisasi Sel Telur

Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri sperma. Sperma akan diproses, sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja yang akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas di laboratorium. Sel-sel telur istri dan sel-sel sperma suami yang sudah dipertemukan itu kemudian dibiak dalam lemari

pengeram. Pemantauan berikutnya dilakukan 18-20 jam kemudian. Pada pemantauan keesokan harinya diharapkan sudah terjadi pembelahan sel.<sup>17</sup>

#### 4. *Tahap keempat* : Pemindahan Embrio

Kalau terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga- rahim ibunya 2-3 hari kemudian.<sup>18</sup>

#### 5. *Tahap kelima* : Pengamatan Terjadinya Kehamilan

Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah akan kehamilan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dipastikan dengan memeriksa USG seminggu kemudian.<sup>19</sup>

Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh istri dan ternyata terjadi kehamilan, maka kita hanya menunggu proses kelahirannya, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Pada saat kehamilan itu sang istri tidak diperkenankan untuk bekerja berat, karena dikhawatirkan terjadi keguguran.

---

<sup>17</sup> <https://www.morulaivf.co.id/proses-bayi-tabung/>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2022. Pukul 13.32

<sup>18</sup> <https://www.halodoc.com/kesehatan/bayi-tabung>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2022. Pukul 13.27

<sup>19</sup> <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/obstetrik-dan-ginekologi/bayi-tabung/teknik>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 13.44

### 3. Jenis-Jenis Bayi Tabung

Apabila ditinjau dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis yaitu<sup>20</sup>.

- 1) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dan pasangan suami-istri, kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri;
- 2) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, lalu embrionya ditransplantasikan kedalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
- 3) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri;
- 4) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri;
- 5) Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan kedalam rahim *surrogate mother*;
- 6) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*;

---

<sup>20</sup> <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika/article/download/189/81> diakses pada tanggal 29 Mei 2022, pukul 13.20



- 7) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri ;
- 8) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim *surrogate mother* (ibu pengganti).<sup>21</sup>

Kedelapan jenis bayi tabung tersebut diatas secara teknologis sudah dapat dilakukan, namun di dalam kasus-kasus penggunaan teknologi bayi tabung baru mencakup 5 (lima) jenis yaitu : jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga, jenis keempat dan jenis ketujuh.<sup>22</sup>

#### **4. Tujuan Bayi Tabung**

Pada prinsipnya, program bayi tabung itu bertujuan untuk membantu mengatasi pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada masing-masing suami-istri, seperti radang pada selaput lendir rahim, sperma suami kurang baik, dan lain sebagainya. Dengan program bayi tabung ini, diharapkan akan mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah tanpa keturunan.<sup>23</sup>

Selain untuk mengatasi masalah diatas, bayi tabung juga bertujuan untuk para orang tua yang memiliki risiko untuk menurunkan kelainan genetik pada

---

<sup>21</sup> Ibid Hal., 9

<sup>22</sup> Salim HS. 1993. Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum., Jakarta: Sinar Grafika., Hal., 10

<sup>23</sup> [https://www.academia.edu/37946718/MAKALAH\\_BAYI\\_TABUNG](https://www.academia.edu/37946718/MAKALAH_BAYI_TABUNG), diakses pada tanggal 10 Juni 2022. Pukul 00.08

keturunannya. Laboratorium medis dapat menguji embrio untuk kelainan genetik. Setelahnya, dokter akan memilih dan menanam embrio yang tanpa cacat genetik.<sup>24</sup>

Tingkat keberhasilan bayi tabung tergantung pada sejumlah faktor, termasuk alasan ketidaksuburan, tempat menjalani program, kondisi telur, jenis telur yang digunakan apakah milik sendiri atau donor, serta usia. Menurut *American Pregnancy Association*, tingkat keberhasilan program bayi tabung untuk Wanita dibawah usia 35 tahun adalah sekitar 41 hingga 43 persen. Sedangkan bagi Wanita yang berusia 40 tahun keatas, tingkat keberhasilannya menurun di angka 13 hingga 18 persen. Angka diatas patut untuk dipertimbangkan, mengingat program bayi tabung memerlukan persiapan dan biaya yang tidak sedikit. Jika berniat untuk melakukan program tersebut, hendaknya segera susun rencana persiapan, sebelum wanita berada diatas 40 tahun.

## **B. Tinjauan Mengenai Hak Mewarisi Anak**

### **1. Pengertian Hak Mewarisi Anak**

Anak menurut Bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil hubungan pria dan Wanita. Dalam konsideran Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diartikan bahwa anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <https://ciputrahospital.com/tujuan-bayi-tabung-dan-manfaatnya-yang-perlu-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 01.45

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Anak perlu mendapat hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan, karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>27</sup>

Anak memiliki Hak dan Kewajiban seperti :

- a. Hak untuk tumbuh dan berkembang;
- b. Hak atas identitas diri;
- c. Hak atas identitas orang tua;
- d. Hak atas Pendidikan;
- e. Hak untuk mengeluarkan pendapat;
- f. Hak atas perlindungan khusus;
- g. Hak Mewarisi Anak.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa., Hal 11

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (1).

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2016, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers., Hal., 20

Sedangkan kewajiban anak sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hukum Waris di Indonesia selalu dipengaruhi perkembangan tiga konsep dasar sistem pewarisan. Ketiga sistem hukum tersebut adalah Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam *Burgerlijk Wetboek*. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.<sup>30</sup>

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata memiliki konsep yang berbeda.

Ahli waris menurut hukum perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah. Baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek*). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

---

<sup>29</sup> Ibid Hal., 21

<sup>30</sup> <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 09 Juni 2022. Pukul 23.40

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>31</sup>

Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah, dan memiliki hubungan mewarisi dan hubungan keperdataan dengan orang tua biologis yang sah secara hukum sepanjang si suami tidak menyangkalnya, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 250 KUH Perdata. Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari wanita yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, diatur berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan dan Pasal 250 KUH Perdata, dan upaya hukum untuk mendapatkan anak yang secara genetis adalah milik orang tua pemesan adalah melalui proses pengangkatan anak.<sup>32</sup>

Harta warisan adalah hal-hal yang dapat diwarisi dari pewaris, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa *Aktiva* dan *Passiva*. *Aktiva* yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa taguhan atau piutang kepada pihak ketiga.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Effendi Perangin, Hukum Waris, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003., Hal 3.

<sup>32</sup> H. Husni Thamrin, 2014, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Aswaja Pressindo, Yogyakarta., Hal. 75.

<sup>33</sup> Ibid Hal., 3

## 2. Syarat-Syarat Hak Mewarisi Seorang Anak

Untuk dapat menjadi seorang ahli waris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah sah atau luar kawin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 974 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

Ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

---

<sup>34</sup> Sembiring, Rosdinar, 2017, “Hukum Keluarga: Harta Benda Dalam Perkawinan”, Depk: Rajawali Press., Hal., 136

hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu setiap anak yang dilahirkan dan/atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah. Berdasarkan Batasan yang diberikan oleh Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.<sup>35</sup>

### **3. Status Hak Mewarisi Anak**

Menurut ketentuan hukum adat ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris.

Pada umumnya para ahli waris adalah anak yang masih ada dalam kandungan ibunya. Dan menurut hukum adat anak-anak tersebut adalah anak sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### **a. Anak Kandung**

Sudah merupakan hal yang umum kalau dikatakan bahwa anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan mempunyai ayah kandung.

Kedudukan anak kandung ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan ayah ibu si anak sah, anak yang lahir dari perkawinan ini akan berkedudukan sebagai ahli waris. Sebaliknya jika

---

<sup>35</sup> Ibid Hal., 136

<sup>36</sup> H. Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Snar Grafika., Hal., 150

perkawinan ayah ibu dari si anak yang tidak sah, anak tersebut tidak sah sebagai ahli waris dari orang tuanya.<sup>37</sup>

b. Anak Sah

Anak sah adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama yang dianut orang tuanya. Anak sah ini, baik laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya. Mereka berhak mewarisi semua harta peninggalan orang tuanya, tergantung dari garis keturunan kekeluargaan atau sistem kekerabatan yang dianut di daerah yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

1. Jika Patrilineal, yaitu hanya dapat mewarisi dari garis keturunan ayahnya.
2. Jika Matrilineal, yaitu hanya dapat mewarisi dari garis keturunan ibunya.
3. Jika Bilateral atau parental dapat mewarisi dari garis keturunan bapak-ibunya.<sup>38</sup>

c. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak sesuai dengan ketentuan (hukum) agama yang dianut mereka. Anak tidak sah ini terdiri dari :<sup>39</sup>

- 1) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadinya pernikahan
- 2) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya
- 3) Anak dari kandungan ibu yang tanpa melakukan perkawinan yang sah

---

<sup>37</sup> Maman Suparman, 2015, Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika., Hal., 36-37

<sup>38</sup> Ibid Hal., 39

<sup>39</sup> Ibid Hal., 151



4) Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Anak-anak yang tidak sah ini menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>40</sup> hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tidak sah ini hanya dapat mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya.<sup>41</sup>

d. Anak Tiri dan Anak Angkat

Anak tiri bukan hasil kandungan ibu atau suami yang bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan suami atau istri yang bersangkutan yang berasal dari suami atau istri sebelumnya.<sup>42</sup>

Pada dasarnya anak tiri ini bukan ahli waris dari ayah ibu tirinya, tetapi dia ahli waris dari ayah atau ibu kandungannya. Sementara itu anak angkat adalah anak yang diambil dari luar keluarganya yang dijadikan bagian keluarganya. Biaya kehidupan dan Pendidikan anak angkat ini merupakan tanggung jawab keluarga yang bersangkutan (ayah atau ibu angkatnya), namun sejauh mana anak angkat ini dapat mewarisi orang tua angkatnya, menurut Hilman Hadikusuma, dapat dilihat dari latar belakang terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan :<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1)

<sup>41</sup> Ibid Hal., 39

<sup>42</sup> <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/203/177> diakses pada tanggal 10 Juni 2022. Pukul 01.31

<sup>43</sup> Ibid Hal., 41-42

- 1) Tidak mempunyai keturunan;
- 2) Tidak ada penerus keluarga;
- 3) Menurut adat perkawinan setempat;
- 4) Hubungan baik dan tali persaudaraan;
- 5) Rasa kekeluargaan dari peri kemanusiaan;
- 6) Kebutuhan tenaga kerja.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana Status Anak Hasil Bayi Tabung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana Hak waris anak hasil bayi tabung dalam pewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif Yuridis. Penelitian Normatif Yuridis adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti permasalahan yang ada ditambah dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan dan mendapatkan penjelasan lebih

lanjut, sangat diperlukan suatu metode penelitian tertentu untuk mendapatkan yang teliti.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sering dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah undang-undang (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang di bahas yaitu :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*)
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d.

## 2. Metode Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunaan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini memperoleh data sekunder, data sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>44</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu internet, kamus, serta yang berkaitan dengan rumusan masalah.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam mendukung pembahasan penelitian ini adalah Metode Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur dan bacaan lainnya serta Peraturan Perundang-Undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan atas status dan hak mewarisi anak hasil bayi tabung.

## F. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menyimpulkan dalam bentuk kalimat yaitu dengan menggabungkan

---

<sup>44</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2005, Hal 195.

antara peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan status dan hak mewarisi anak hasil bayi tabung. Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang akan dibahas.